



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah sebagai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibuat Peraturan tentang Pajak Reklame ;
b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW. 07.03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak, yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Timur ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame / Merk ;
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- g. Penyelenggaraan Reklame adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain ;
- h. Nilai strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- i. Surat Pemberitahuan Objek Pajak reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan dan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- r. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- u. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama " Pajak Reklame " dipungut Pajak atas setiap Penyelenggaraan Reklame / Merk.
- (2). Objek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame / Merk.
- (3). Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Reklame Papan / Merk / Billboard / Megatron ;
 - b. Reklame Kain ;
 - c. Reklame Melekat (Stiker) ;
 - d. Reklame Selebaran ;
 - e. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan ;
 - f. Reklame Udara ;
 - g. Reklame Suara ;
 - h. Reklame Film / Slide ;
 - i. Reklame Peragaan ;
 - j. Reklame Kemasan.

Pasal 3

Dikecualikan oleh Objek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya ;
- b. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- c. Penyelenggaraan Reklame oleh Partai-partai Politik ;
- d. Penyelenggaraan Reklame oleh rumah-rumah ibadah.

Pasal 4

- (1). Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
- (2). Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, jenis reklame dan jumlah reklame.
- (4) Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan rincian tarifnya sebagaimana tertera pada Penjelasan Perda ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak yang terhutang dipungut pada Daerah tempat reklame diselenggarakan.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 8

Saat pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, Isi dan Tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2). Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3). Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3). Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang tertera pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1). Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3). Pajak yang terutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui SSTPD.
- (4). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1). Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT, dan atau STPD.
- (2). Pembayaran Pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3). Bentuk, jenis, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1). Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Pajak terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1). Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak akan dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak akan dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Panding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3). Pengajuan Permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 19

Apabila pengajuan keberatan atas banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila Wajib Pajak tersebut dinyatakan Pailit.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2). Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan sanksi Administrasi Pajak yang tidak benar.
- (3). Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 22

- (1). Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan Keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembaruan kelebihan pajak.

Pasal 23

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan :
 - a. masa pajak ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - c. alasan yang jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1). Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2). Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis.

BAB XV
PEMERIKSAAN
Pasal 26

- (1). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2). Wajib Pajak yang diperiksa harus :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang bernubung dengan objek pajak yang terutang ;
 - b. Memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi keterangan guna kelancaran pemeriksaan.
- (3). Tata cara Pemeriksaan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dan dapat di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu (1) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang tidak sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak .

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak-tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik seogaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR



[Handwritten signature]

Ir. H. IRFAN, N DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/14/X/SK/DPRD-LTM/2000.
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS



[Handwritten signature]

DRS. MUCHTAR ACHMAD

Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 07

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR



[Handwritten Signature]
Ir. H. IRFAN, N DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/14/X/SK/DPRD-LTM/2000.
Tanggal : 31 Oktober 2000.

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS



[Handwritten Signature]
DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 07

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK REKLAME

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh karena itu pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah perlu di tingkatkan lagi.

Sejalan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah, di perlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana yang bersumber dari Pajak antara lain di lakukan dengan peningkatan kinerja, baik dalam pemungutannya, penyederhanaan prosedur maupun penyempurnaan peraturan. Langkah – langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan realisasi dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang mengatur masalah Pajak Reklame.

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan di keluarkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pemungutan Pajak Daerah serta dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya di bidang Penyelenggaraan Reklame serta mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Pasal 3 ayat (3) yang di maksud dengan :

- a. Reklame Papan/Bilboard adalah Reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang di tempat yang di sediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara di gantung atau ditempel pada badan lain.

- b. Reklame Kain adalah Spanduk, umbul-umbul dan layar yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Reklame Melekat (Stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 % perlembar.
- d. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, atau dilekatkan pada benda lain.
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling atau reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
- f. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon Gas, Pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
- h. Reklame Film dan Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
- i. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- j. Reklame Kemasan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kemasan untuk mengemas suatu barang dengan tujuan komersial yang menggunakan bahan dari :
 - a. Plastik (karung/kantong, botol dan kotak);
 - b. Karung goni ;
 - c. Kardus ;
 - d. Kaleng ;
 - e. Botol / beling ;
 - f. Kotak (kayu/besi).

Pasal 5 ayat 5

Tabel tarif Pajak Reklame sebagai berikut :

1. Reklame Papan / Billboard / Megatron tiap M-2		
- Setahun	Rp.	20.000,-
2. Reklame Kain tiap M-2		
- Sebulan	Rp.	5.000,-
- 3 (tiga) bulan	Rp.	10.000,-
- Setahun	Rp.	15.000,-
3. Reklame Melekat / Stiker.		
- Ukuran Folio	Rp.	25,-
- Ukuran ¼ M keatas	Rp.	60,-
4. Reklame Selebaran 1 (satu) lembar.		
- Ukuran Folio	Rp.	25,-
- Ukuran ¼ M keatas	Rp.	60,-
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan tiap 1 M-2.		
- Sebulan	Rp.	5.000,-
- Setahun	Rp.	20.000,-
6. Reklame Ujara (Radio) setiap 1 (satu) iklan.		
- Sebulan	Rp.	10.000,-
7. Reklame Suara / Pengeras Suara.		
- Sehari	Rp.	2.500,-
- Seminggu	Rp.	10.000,-
- Sebulan	Rp.	25.000,-
- Setahun	Rp.	250.000,-
8. Reklame Film / Slide / Sinar per satu buah.		
- Seminggu	Rp.	2.500,-
- Sebulan	Rp.	5.000,-
- Setahun	Rp.	20.000,-
9. Reklame Peragaan.		
-		
10. Reklame Kemasan.		
a. Kemasan Plastik		
Karung / kantong isi :		
1. Ukuran 0 – 25 kg	@ Rp.	25,-
2. Ukuran 26 – 50 kg	@ Rp.	50,-
3. Ukuran 50 – 100 kg	@ Rp.	75,-
4. Ukuran > 100 kg	@ Rp.	100,-
b. Karung goni isi :		
1. Ukuran 0 – 50 kg	@ Rp.	50,-
2. Ukuran 51 – 100 kg	@ Rp.	75,-
3. Ukuran > 100 kg	@ Rp.	100,-
c. Kemasan Kardus ukuran :		
- 0 – 25 cm	@ Rp.	10,-
- 25 x 25 cm	@ Rp.	25,-
- 50 x 50 cm	@ Rp.	60,-
- > 50 cm	@ Rp.	75,-
d. Kemasan Kaleng isi :		
- Ukuran 0 – 1 lt	@ Rp.	10,-
- Ukuran 2 – 10 lt	@ Rp.	25,-
- Ukuran 11 – 20 lt	@ Rp.	50,-

- Ukuran 21 – 50 lt@ Rp. 100,-
- Ukuran 50 – 100 lt@ Rp. 250,-
- Ukuran > 100 lt@ Rp. 300,-

e. Kemasan Botol (plastik/beling) :

- Isi 1 s/d 10 lt@ Rp. 25,-
- Isi 10 s/d 50 lt@ Rp. 50,-
- Isi 50 s/d 100 lt@ Rp. 100,-
- Isi > 100 lt@ Rp. 125,-

f. Kotak kayu / besi ukuran :

- Isi 0 s/d 100 kg@ Rp. 100,-
- Isi 101 s/d 500 kg@ Rp. 500,-
- Isi 501 s/d 1000 kg@ Rp. 1.000,-
- Isi > 1000 kg@ Rp. 1.500,-

Pasal 6 s/d 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 16 s/d 17

Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)

Yang dimaksud Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah suatu Badan Penyelesaian Perpajakan diluar tugas dari wewenang Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Pasal 19 ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bebas Pajak adalah berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan aktifitas / pailit.

Pasal 20 ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 21 s/d 29

Cukup jelas.